

**Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota
Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak**

Oleh: Christina Magdalena

Pembimbing 1: Dr. Erdianto SH., M.Hum

Pembimbing 2: Mukhlis R. SH., MH

Alamat: Jl. Imam Munandar, Perum Villa Mutiara Harapan Indah, blok C5

Email: Yogi.kurniawan50@yahoo.co.com

Telepon: 082388820735

Abstrack

Narcotic crime is a very complex issue because it is a disease that is very difficult to eradicate. Often these violations committed by law enforcement officials which should be the main pillar in law enforcement. In narcotic crime accountability sanctions imposed as a punishment for his actions. As for the purpose of this thesis, namely: First, to determine the role of Profession and Security (Propam) in criminal law enforcement narcotics abuse committed by members of the police in the jurisdiction of Police Siak. Second, to determine the obstacles encountered by Profession and Security (Propam) in criminal law enforcement narcotics abuse committed by members of the police in the jurisdiction of Police Siak. Third, to determine the efforts made to overcome the obstacles encountered by Profession and Security (Propam) in criminal law enforcement narcotics abuse committed by members of the police in the jurisdiction of Police Siak.

This type of research is juridical sociological research, ie research on the location or place directly studied. This research was conducted in the jurisdiction of Police Siak. While the overall population and the sample is related to the problem under study. Source of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study is a questionnaire, interviews and literature study.

From the research it can be concluded that: First, the role of Profession and Security (Propam) in criminal law enforcement narcotics abuse committed by members of the police in the area of Police Law Siak services include public complaints about irregularities behavior and actions of police personnel, discipline, order and internal security personnel, implementation of the disciplinary hearing and the professional code of ethics and professional breeding personnel, supervision and assessment of personnel who are and have been running the disciplines of law and / or code of professional conduct, as well as the issuance of rehabilitation personnel who have carried out the punishment and not guilty of the offense discipline and / or code of conduct. Secondly, constraints such as lack of cooperation with the community, emotional connection and personal relationships that often occur, which tend personality apparatus poor, and lack of facilities and infrastructure. Third, efforts, among others, counseling or seminars to the public, any investigation conducted by the police, accompanied by members of higher rank, penghimpauan to all members of the police were able to continue their education at least up to Tier-1 (S1), as well as maximizing existing facilities and infrastructure.

Keywords: Role - law enforcement - criminal offenses - drug abuse - a member

Pendahuluan

Hukum dan pelanggaran hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pelanggaran hukum yang terjadi seringkali tidak memandang status, hal ini dikarenakan acapkali pelanggaran hukum Secara umum Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kedudukan Kepolisian, yang substansinya menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada dibawah Presiden.¹ Didalam kamus bahasa Indonesia, kata-kata “di bawah” mengandung arti di tempat (arah, sebelah dsb) yang lebih rendah.² Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan tugas pokok tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya sehingga tugas pokok ini seharusnya dipegang erat oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Siak terdapat beberapa anggota Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pada umumnya mereka memakai narkoba jenis shabu-shabu. Narkoba ini juga berasal dari berbagai macam daerah, baik dari dalam Kabupaten Siak maupun dari luar

Kabupaten Siak seperti Dumai, Pekanbaru dan Bengkalis, juga ada yang mendapatkan dari luar Provinsi Riau misalnya dari Batam. Bahkan ada beberapa anggota Kepolisian yang mendapatkan barang haram tersebut dari Malaysia. Sungguh ironis ketika barang-barang haram tersebut bisa memasuki Indonesia tanpa ada penyaringan yang ketat dan dipergunakan oleh anggota Kepolisian itu sendiri. Mirisnya kasus ini semakin hari semakin meningkat, bahkan ada beberapa anggota Kepolisian yang tertangkap ‘pesta’ shabu secara bersamaan dan di tempat yang sama pula.³

Dari ketentuan tersebut jelas sudah bahwa Polisi merupakan sebuah profesi yang diikat atau tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut membawa konsekuensi akan diadili oleh sebuah Komisi Kode Etik Profesi. Untuk itu peranan Divisi Propam ini seharusnya berjalan dengan sebagaimana mestinya, tanpa ada hal yang disembunyikan mengingat tindak pidana itu dilakukan oleh rekan mereka sendiri.

Kepolisian Republik Indonesia khususnya di wilayah Kepolisian Resor Siak mengalami kenaikan. Yang mana kenaikan tersebut terlihat sangat signifikan dan tidak memandang jabatan yang telah diperoleh para oknum tersebut. Sehingga jabatan yang tinggi pun tak menjadi penghalang bagi para pengguna narkoba bertopengkan anggota

Oleh karena itu, peran Divisi Propam sangat penting sebab Divisi Propam turut serta menegakkan hukum bersama Reserse Narkoba terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

¹ Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang *Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1.

² W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 100.

³ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak”***.

A. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peranan propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak?
- 2) Apa saja hambatan yang ditemui oleh propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak?

Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui oleh propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh

anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak.

- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui oleh propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk menambah dan mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum; Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya;

Kiranya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kepolisian khususnya Divisi Propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak.

C. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Menurut Williemi Shakespeare dalam bukunya *As You Like It*, bahwa peranan dan kedudukan (status) merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. *Status* didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan *peran* adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu

status. Dengan pengertian lain, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik. Hukum yang baik dapat tercipta jika penegakan hukumnya juga baik. Penegakan hukum yang baik juga tergantung pada aparat penegaknya. Dengan kata lain penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵ Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” yang mana memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

D. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian, serta sebagai pijakan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi terhadap istilah yang digunakan, yakni:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Propam adalah satu wadah organisasi Kepolisian Republik Indonesia berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Kepolisian Republik Indonesia ditingkat Markas Besar yang

⁴ Aminudin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm.118.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung: 1998, hlm. 8.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

- berada langsung dibawah Kapolri.
3. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.
 4. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.
 5. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 6. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
 7. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 8. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 9. Wilayah hukum adalah suatu daerah tertentu yang diberikan atau dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

10. Kepolisian Resor Siak adalah suatu keseluruhan Satuan Organisasi Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedudukannya berada di wilayah Kabupaten Siak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak, karena semakin banyak dan meningkatnya jumlah anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Siak saat ini.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.⁷ Adapun yang dijadikan sebagai populasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Seksi Propam Kepolisian Resor Siak;

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm.121

2) Anggota Divisi Propam Kepolisian Resor Siak;
Anggota Kepolisian Resor Siak yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.⁸ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* dan *purposive*. Metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan sering digunakan bilamana jumlah populasinya sedikit. Selanjutnya, metode *purposive* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategorinya ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

N o	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Seksi Propam Kepolisian Resor Siak	1	1	100 %
2	Anggota Propam Kepolisian	4	1	25%

⁸*Ibid*, hlm. 122.

	n Resor Siak			
3	Anggota Kepolisian Resor Siak yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba	18	9	50%
	Jumlah	23	11	-

Sumber dari : Data Primer Olahan Tahun 2012-2013

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian yuridis empiris, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku.⁹ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.122

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih.¹¹

b) Kuisioner

Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi permasalahan yang diteliti lalu disebarakan kepada responden untuk memperoleh data.

c) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan

¹⁰ Ibid.

¹¹ <http://jurnalilmuhukum.blogspot.com>, diakses, tanggal 13 April 2014.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 32.

1. Pemahaman Tentang Peranan

Suatu peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan dengan memakai berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya kepuasan dan prestasi.¹³

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:¹⁴

- a) Faktor utamanya adalah dinamika masyarakat;
- b) Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesual;
- c) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b) Perana yang seharusnya (*expected role*);
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁵

¹³ Aminudin Ran dan Tita Subari, *Sosiologi*, PT.Glora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm. 143.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 23.

¹⁵ *Ibid.* hlm.20.

Dalam bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), secara berurutan peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya ditegakkan yaitu Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1) Peranan yang ideal :

Pasal 4 yang isinya adalah;

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ”

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut dengan *delict*. *Delict* dalam bahasa Belanda disebut “*Strafbaar feit*”.¹⁶ *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang

¹⁶ C. S. T Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 297.

melakukan perbuatan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan sumber perbuatannya menimbulkan akibat terlarang. Berkaitan dengan hal itu, maka Menurut Loebby Loqman seperti yang dikemukakan oleh Erdianto, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁷

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.

Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pengertian dari narkotika adaah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis ataupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

¹⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Loc.Cit, hlm. 54.

¹⁸ U Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, PT. Bengawan Ilmu, Semarang: 2010, hlm.16.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak.

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum.¹⁹ Jaminan kesederajatan setiap rakyat Indonesia di depan hukum juga telah tercantum dalam isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam pasal 27 (1) yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berikut adalah data anggota Kepolisian Resor Siak yang terlibat penyalahgunaan narkotika dalam rentan waktu tahun 2012 sampai 2013:

Tabel

Data Anggota Kepolisian Resor Siak Yang Melakukan

¹⁹ Mukhlis R, Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 1 Februari 2011, hlm: 186.

**Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika**

No	Nama	Jabatan	Uraian	Putusan
1	Bripka Ardiyus	Brig Polres Sialk	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/03/II/2012, tgl 22 Feb 2012, putusan sel 21 hari
2	Briptu John Mahendra	BA Polres Sialk	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/04/II/2012, tgl 05 Mar 2012, putusan sel 21 hari
3	Brigadir Hendrik Syahril	Brig Polres Sialk	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/13/V/2013, tgl 23 Mei 2013, putusan sel 21 hari
4	Briptu Rico Wiliandika	Brig Sat Sabhara Polres Sialk	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/11/V/2013, tgl 23 Mei 2013, putusan sel 21 hari

5	Briptu Refrizal	Brig Polsek Sungai Apit	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/12/V/2013, tgl 23 Mei 2013, putusan di tempat khusus 21 hari
6	Brigadir Andika Sihombing	Brig Unit Lantaspolsek Kandis	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/15/VI/2013, tgl 04 Juni 2013, putusan sel 21 hari
7	Briptu Syafid Naldi	BA Unit Lantaspolsek Tulang	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/18/VII/2013, tgl 13 Juli 2013, putusan sel 21 hari
8	Briptu Bambang Gusnianto	Brig Unit Lantaspolsek Sialk	Urine mengandung Methamphetamine	SKHD No: SKEP/27/VIII/2013, tgl 19 Agus 2013, putusan sel 21 hari

9	Brip tu Febr i Ant oni	Bri g Pol res Sia k	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/3 1/IX/20 13, tgl 16 Sept 2013, putusan di tempat khusus 21 hari
1 0	Aipt u Hen dra Bud ima n	Ps. Ka nit Pa m Ob vit Pol res Sia k	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/2 4/VII/20 13, tgl 13 Juli 2013, putusan di tempat khusus 21 hari
1 1	Brip ka Am ar Mak hruf	Sat Sa bha ra Pol res Sia k	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/3 2/IX/20 13, tgl 16 Sept 2013, putusan sel 21 hari
1 2	Brig adir Pol mer Hasi bua n	Ba Sat Sa bha ra Pol res Sia k	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/2 5/VII/20 13, tgl 13 Juli 2013, putusan di tempat khusus 21 hari

1 3	Brig adir Sanj aya Gatr a Uta ma	Ba Sat Sa bha ra Pol res Sia k	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/1 9/VII/20 13, tgl 13 Juli 2013, putusan sel 21 hari
1 4	Brip tu Sya hrul Ram adha ni	Bri g Pol sek Tu ala ng	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/2 2/VII/20 13, tgl 13 Juli 2013, putusan sel 21 hari
1 5	Brip tu End ro Sury a Ad maj a	Bri g Pol sek Tu ala ng	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/2 3/VII/20 13, tgl 13 Juli 2013, putusan sel 21 hari
1 6	Brip ka Ber nald Pasa ribu	Bri g Sat Sa bha ra Pol res Sia k	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/2 9/VIII/2 013, tgl 19 Agus 2013, putusan di tempat 21 hari
1 7	Brig adir Apri Has an	Bri g Pol sek Tu	Urine menga ndung Methap hetham	SKEP/3 3/IX/20 13, tgl 16 Sept 2013,

	Lubi s	ala ng	ine	putusan di tempat khusus 21 hari
1 8	Brip ka Ryo nal Hut apea	Bri g Pol res Sia k	Urine menga ndung Methap hetham ine	SKHD No: SKEP/3 4/IX/20 13, tgl 16 Sept 2013, putusan sel 21 hari

Sumber dari : Data Propam Polres Siak Tahun 2012-2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini tidak memandang pangkat maupun jabatan. Sehingga dapat disimpulkan pangkat atau pun jabatan tidak menjamin kepribadian yang baik pada seorang anggota kepolisian. Hal ini sangat disayangkan mengingat tugas kepolisian yang amat sentral dan dipandang sangat penting karena merupakan lembaga yang menjadi hulu dalam proses penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. . Dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, mau tidak mau nama baik kepolisian ikut tercoreng dan acapkali mendapat cibiran dari masyarakat luas. Sehingga tidak jarang banyak anggota masyarakat yang menganggap remeh peran dari kepolisian itu sendiri.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat persamaan jenis narkotika yang dikonsumsi oleh anggota Kepolisian Resor Siak yaitu Methamphetamine,

yang mana setelah dikaji lebih lanjut termasuk narkotika golongan I, yaitu narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan namun tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

B. Hambatan yang ditemui oleh propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak belum terlaksana dengan baik, hal ini diperoleh dari hasil wawancara Penulis dengan Kasi Propam di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak. Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum Kepolisian, Propam Pores Siak mengalami banyak hambatan-hambatan yang dapat mengganggu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya kerja sama dengan masyarakat
2. Hubungan emosional dan hubungan pribadi
3. Oknum aparat
4. Kurangnya sarana dan prasarana

C. Upaya yang dilakukan oleh propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota

kepolisian di wilayah hukum kepolisian resor Siak

Berdasarkan hasil penelitian penulis, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dijelaskan diatas, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Propam Polres Siak dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Kurangnya kerja sama dengan masyarakat

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang bersumber dari kurangnya kerjasama dengan masyarakat adalah menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat akan peran polisi yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

2. Hubungan emosional dan hubungan pribadi

Hubungan emosional yang tercipta karena perbedaan kepangkatan biasanya dilatarbelakangi oleh perasaan segan atau pun tidak enak dalam melakukan proses pemeriksaan. Tidak jarang anggota Propam yang umumnya masih berpangkat Bripda atau pun Briptu merasa segan jika memeriksa seniornya yang berpangkat lebih tinggi daripada mereka. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya anggota Propam melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh penyidik lain yang mempunyai kepangkatan yang lebih tinggi.

3. Oknum aparat

Kepentingan pribadi mengenai kesejahteraan ekonomi serta

tingkat pendidikan yang dikatakan masih rendah kerap dijadikan alasan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Propam Polres Siak. Maklum, dengan pangkat yang masih dasar maka tingkat rata-rata kesejahteraan anggota Polisi memang cenderung mengalami kesulitan dalam memnuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga biasanya para anggota polisi ini mempunyai usaha sampingan.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Mengenai kekurangan sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Kepolisian Republik Indonesia terhadap Kepolisian Resor Siak, harusnya lebih dilengkapi dengan alat-alat yang baru. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengajukan penambahan anggaran untuk meningkatkan alat-alat yang diperlukan agar tidak menghambat proses pemeriksaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang

dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak meliputi pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel, pelaksanaan sidang disiplin dan kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel, pengawasan dan penilaian terhadap personel yang sedang dan telah menjalankan hukum disiplin dan/atau kode etik profesi.

2. Hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak antara lain kurangnya kerja sama dengan masyarakat, hubungan emosional dan hubungan pribadi yang kerap terjadi, kepribadian oknum aparat yang cenderung buruk, serta kurangnya sarana dan prasarana.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan atau pun seminar-seminar kepada masyarakat untuk dapat merubah pola pikir masyarakat bahwa masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dijamin keselamatan baik harta maupun nyawanya oleh Undang-Undang dan Negara.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Propam seharusnya dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penyuluhan-penyuluhan dan seminar-seminar mengenai bahaya narkoba seharusnya dilaksanakan lebih rutin guna menumbuhkan rasa kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pihak berwajib.
3. Sudah selayaknya pihak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah membangun segala fasilitas penunjang yang sangat diperlukan agar mempermudah proses penegakan hukum di Indonesia.

A. Daftar Pustaka

Aminudin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm.118.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung: 1998, hlm. 8.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm.121

Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.122

C. S. T Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 297

Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Loc.Cit*, hlm. 54.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 99.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54

Mukhlis R, Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 1 Februari 2011, hlm: 186.

P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185.

Soerjono Soekanto, *Op.cit*. hlm. 32.

U Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, PT. Bengawan Ilmu, Semarang: 2010, hlm.16.

W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 100.

Yoyok Ucu Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, hlm. 152.